



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN  
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PADA  
SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan di rumah sakit masa transisi di bulan Desember yang tidak bisa dibayarkan di tahun berjalan akan menjadi piutang dan akan dibayarkan di tahun berikutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia, sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Wali Kota Serang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kota Serang, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerimaan Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Serang Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PADA SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 52) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

4. Dinas .....

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sosial.
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan serta dengan mutu yang terjamin dan pembiayaannya dilakukan secara praupaya.
10. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jamkesda Kota Serang.
11. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah satuan kerja atau unit kerja atau pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program Jamkesda.
12. Peserta Jamkesda adalah masyarakat Daerah yang terdaftar sebagai peserta program jamkesmas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan masa tinggal paling singkat 1 (satu) tahun.
13. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah penduduk di Daerah yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin.

14. Paket ....

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pola dan besaran pembayaran kepada Rumah Sakit ditetapkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan besaran klaim dan tarif dari Rumah Sakit.
  - (2) Setiap pemanfaatan dan pengajuan klaim, diajukan oleh peserta dan Rumah Sakit dengan mengikuti ketentuan tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim.
  - (3) Pemanfaatan dan pengajuan klaim yang tidak memenuhi ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau diberlakukan ketentuan kadaluarsa penagihan.
  - (4) Batas waktu pengajuan klaim dari peserta dan Rumah Sakit kepada Dinas Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun berjalan.
6. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang tidak mampu dan yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan atau sudah memiliki Jaminan Kesehatan tapi tidak aktif dengan melampirkan :
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat di kelurahan mengetahui pejabat di kecamatan; dan
  - c. surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pengganti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang belum terbit.
- (2) Orang Terlantar yang tidak beridentitas, melampirkan :
  - a. surat permohonan perekaman kartu tanda penduduk dari Rumah Sakit kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. hasil perekaman yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. surat permohonan keterangan orang terlantar dari Rumah Sakit kepada dinas sosial; dan
  - d. Orang Terlantar dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun mempergunakan surat keterangan dari dinas sosial atas permintaan dari Rumah Sakit.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dan pengajuan klaim pelayanan kesehatan dari peserta dan/atau rumah sakit yang terhutang pada Tahun Anggaran 2019 sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit masa transisi di bulan Desember yang tidak bisa dibayarkan di tahun berjalan akan menjadi piutang dan akan dibayarkan di tahun berikutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan dibuatkan berita acara piutang pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 280